



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR **5** TAHUN **2025**
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

dan

GUBERNUR PAPUA SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.724.133.001.643,00
bertambah sebesar Rp64.087.086.504,63 sehingga menjadi
Rp1.788.220.088.147,63, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

1) Semula	Rp 1.529.958.997.529,00
2) Berkurang	Rp 150.264.103.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.379.694.894.529,00

2. Belanja Daerah

1) Semula	Rp 1.724.133.001.643,00
2) Bertambah	Rp 64.087.086.504,63
Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 1.788.220.088.147,63
Surplus/(Defisit)	Rp (408.525.193.618,63)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 194.174.004.114,00
2) Bertambah	Rp 214.351.189.504,63
Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan Daerah	Rp 408.525.193.618,63
Setelah Perubahan	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan Daerah	Rp 0,00
Setelah Perubahan	

Pembiayaan Netto	Rp	408.525.193.618,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	130.993.681.252,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		
	Rp	130.993.681.252,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	1.378.965.316.277,00
2) Berkurang	Rp	150.392.551.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan		
	Rp	1.228.572.765.277,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	128.448.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		
	Rp	20.128.448.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Operasi sejumlah Rp 1.370.493.656.419,27 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	345.899.785.062,61
2) Berkurang	Rp	.439.694.671,57

Jumlah	Belanja	
Pegawai	Setelah	Rp 340.460.090.391,04
Perubahan		
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	884.911.282.405,35
2) Bertambah	Rp	70.637.903.090,88
Jumlah	Belanja	
Barang dan Jasa	Rp	955.549.185.496,23
Setelah Perubahan		
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	12.327.050.000,00
2) Bertambah	Rp	59.565.681.103,00
Jumlah Belanja Hibah	Rp	71.892.731.103,00
Setelah Perubahan		
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	2.591.649.429,00
Jumlah	Belanja	
Bantuan Sosial	Setelah	Rp 2.591.649.429,00
Perubahan		
2. Belanja Modal sejumlah Rp313.695.989.999,47		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri		
dari jenis belanja :		
a. Belanja Tanah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	18.648.963.859,00
Jumlah Belanja Tanah	Rp	18.648.963.859,00
Setelah Perubahan		
b. Belanja Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp	36.276.937.660,00
2) Berkurang	Rp	1.583.547.608,00
Jumlah	Belanja	
Peralatan dan Mesin	Rp	37.860.485.268,00
Setelah Perubahan		
c. Belanja Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp	2.627.125.800,00
2) Bertambah	Rp	5.714.078.822,00

Jumlah	Belanja	
Gedung dan Bangunan	Rp	8.341.204.622,00
Setelah Perubahan		

d. Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	296.464.624.597,33
2) Berkurang	Rp	50.581.105.046,86
Jumlah Belanja Jalan,		
Jaringan dan Irigasi	Rp	245.883.519.550,47
Setelah Perubahan		

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	50.000.000,00
2) Bertambah	Rp	150.000.000,00
Jumlah Belanja Aset		
Tetap Lainnya Setelah	Rp	200.000.000,00
Perubahan		

f. Belanja Aset Lainnya

1) Semula	Rp	2.059.066.700,00
2) Bertambah	Rp	702.750.000,00
Jumlah Belanja Aset		
Lainnya Setelah	Rp	2.761.816.700,00
Perubahan		

3. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp6.343.587.297,00
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	6.127.587.297,00
2) Bertambah	Rp	216.000.000,00
Jumlah Belanja Aset		
Lainnya Setelah	Rp	6.343.587.297,00
Perubahan		

4. Belanja Transfer sejumlah Rp97.686.854.431,89
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	65.962.765.306,00
2) Bertambah	Rp	20.024.089.125,89

Jumlah Belanja Aset			
Lainnya	Setelah	Rp	85.986.854.431,89
Perubahan			
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula		Rp	71.426.776.814,71
2) Berkurang		Rp	59.726.776.814,71
Jumlah	Belanja	Rp	11.700.000.000,00
Bantuan	Keuangan		
Setelah Perubahan			

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

1. Penerimaan sejumlah Rp408.525.193.618,63 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
 - 1) Semula Rp 194.174.004.114,00
 - 2) Berkurang Rp 214.351.189.504,63

Jumlah Sisa Lebih		
Perhitungan Anggaran	Rp	408.525.193.618,63
Setelah Perubahan		
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00
2. Pengeluaran sejumlah Rp0,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp0,00
 - b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp0,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dalam hal terjadi:
- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. penyesuaian dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya;
 - e. memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;
 - f. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau
 - g. kewajiban lain amanat peraturan perundang-undangan yang belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-Perangkat Daerah;
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 8

- (1) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 9

Apabila terjadi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maka terhadap program dan kegiatan pada perangkat daerah dimaksud dilakukan penyesuaian APBD dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di : M e r a u k e
pada tanggal : 31 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: **5**
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN: **6-199/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016